



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3181/UN27/HK.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2943/UN27/HK.02/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS/SEKOLAH

UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020, serta Arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanangan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (12) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Kepala Subdirektorat *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*;
 - c. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Peningkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Peningkatan *UI Greenmetric World University Ranking*, perlu pembentukan tim persiapan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Dekan Nomor 2602/UN27.05/KP.02.00/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Revisi Usulan Tim *Green Campus* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, perlu mengganti Tim Perwakilan Fakultas/ Sekolah *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas/ Sekolah *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2024-2029;
 9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS/SEKOLAH PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Tri Djatmiko, S.IP., NIK 197001051993031002 dari Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan Jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Saudara Bambang Jatmika Jaka Pratala, S.Sos., NIK 197505272009101001 sebagai Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Mengangkat personel yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah Pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
 - Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking*;
 - Mendorong dan mengawal penerapan *green campus* di lingkup Fakultas/Sekolah.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah Pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking*.
- KELIMA : Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah tersebut pada Diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 2943/UN27/HK.02/2025 tentang Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah *UI GreenMetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang dilakukan perubahan.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto